

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN
ROKAN HULU**

Melti

Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian

Email : melti96@yahoo.com

Abstrak

This research aim to to analyse how system internal control of earth imposition and building district of Rambah sub-province of Rokan Pate;Upstream. Type Research which used in this research descriptive research. Technique data collecting in this research documentation and interview. Research data analysed to use analysis technique model interaktif of Miles and of Huberman that is data collecting, data discount, presentation of verification and data

Pursuant to result of analysis of this research can know that system internal control of earth imposition and building district of Rambah have showed good internal control system, mentioned can be seen from procedure of forwarding of Notice Lease Debt (SPPT) which have as according to specified regulation sub-province of Rokan Pate;Upstream, payment procedure and addiction of land tax and building district of Rambah also have showed good internal control system mentioned seen with usage some form like Receipt Whereas (TTS), Letter Receipt of Setoran (STTS), Invoice Lease (STP) and Letter Sign of Setoran (STS). Step in payment procedure and addiction of land tax and building district of Rambah also as according to by law of sub-province of Rokan Pate;Upstream.

Keyword: System internal control, Land Tax and Building (PBB)

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang Indonesia memiliki pendapatan dari berbagai sumber, salah satunya berasal dari pemungutan pajak. Dimana pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran–pengeluaran pemerintah.

Munculnya peraturan bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri terhitung 1 Januari 2014 pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2

sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dalam UU PDRD tersebut khususnya pada pasal 182 ayat 1 pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak lagi ada pada pemerintah pusat melainkan ada pada pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Intern merupakan sistem, struktur atau proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, manajemen dan karyawan dalam perusahaan yang bertujuan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian tersebut

dicapai, meliputi efektivitas dan efisiensi, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap perundang-undangan dapat tercapai. Sistem Pengendalian Intern dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan ini berperan penting sebagai sarana evaluasi terhadap sistem dan prosedur yang telah ada. Evaluasi tersebut digunakan untuk mengukur seberapa baik sistem yang telah dijalankan agar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat mencapai target yang telah ditetapkan guna mengoptimalkan kegunaannya.

Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterapkan di Kecamatan Rambah belum sepenuhnya optimal, hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya keluhan dari masyarakat yang diterima oleh petugas Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Rambah. Keluhan tersebut antara lain mengenai besarnya tarif Pajak Bumi dan Bangunan terutang milik mereka. Masyarakat menilai bahwa besarnya tarif tersebut merupakan bentuk kecurangan yang dilakukan oleh petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti berminat mengangkat judul “ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU”.

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern (SPI) meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2010:163).

2.2. Unsur Pengendalian Intern

Terdapat beberapa unsur dalam pengendalian intern, unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. (Mulyadi, 2010: 164).

2.3. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 1 tahun 2011 menyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

Jenis Pajak Daerah terdiri dari :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet; dan
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.4. Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan yang disingkat dengan PBB adalah pajak paksa atas harta yang diberlakukan

melalui undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (Meliala dan Oetomo: 2010).

Pajak bumi dan bangunan menurut Valentina, *etc* (2006) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Sedangkan pajak bumi dan bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2012 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2.5. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dilakukan dengan masing-masing objek dihitung dan ditetapkan besarnya pajak terutang, selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan diterbitkan dalam rangkap satu yang ditandatangani oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak. Selanjutnya, setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang diserahkan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA). Petugas Kecamatan menyebarluaskan kepada seluruh desa untuk dibagikan kepada masyarakat melalui perangkat desa.

2.6. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Penagihan pajak bumi dan bangunan dilakukan ketika wajib pajak terlambat membayar PBB atau membayar dengan jumlah yang kurang. Fungsi penagihan dapat memproses hal ini dengan menggunakan dokumen-dokumen berupa Surat Penagihan Pajak (STP), surat teguran dan surat paksa.

Pihak yang terkait :

1. Fungsi penagihan

Fungsi penagihan adalah pihak yang menerbitkan dan mengirim surat tagihan pajak serta menerbitkan surat teguran hingga surat paksa jika wajib pajak tidak melunasi PBBnya.

2. Wajib pajak

Wajib pajak akan menerima surat tagihan pajak terutangnya dan menindaklanjuti surat tersebut, membayar pajak bumi dan bangunannya atau tidak.

3. Fungsi pengolahan data

Fungsi pengolahan data adalah pihak yang menyediakan daftar tunggakan PBB ke fungsi penagihan sebagai dasar penerbitan surat tagihan pajak.

Berikut bagan alur penagihan pajak bumi dan bangunan

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Jalan Riau, Lenggopan, Pasir Pengaraian.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulisan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan serta menginterpretasikan suatu objek atau fenomena sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, secara sistematis dan karakteristik, dari subjek dan objek selama kurun waktu tertentu.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui dokumentasi.

3.3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan jalan melakukan

tanyajawab langsung dengan petugas Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Rambah.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi berupa struktur organisasi, *flowchart* penyampaian SPPT, *flowchart* pembayaran pajak bumi dan bangunan dan *flowchart* penagihan pajak bumi dan bangunan serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara
2. Dokumentasi

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik dalam menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan model interaktif dari Miles dan Huberman yaitu:

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Kesimpulan atau Verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah.

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas.

Struktur organisasi UPTD kecamatan Rambah sudah cukup baik hal tersebut terlihat dengan adanya pemisahan tanggungjawab fungsional secara tegas, dimana tiap bagian melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya. Struktur organisasi tersebut juga sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Rokan hulu nomor 49 Tahun 2014 tentang pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dimana tiap bagian sudah melaksanakan

tugasnya sesuai dengan peraturan tersebut.

Adapun tugas tiap bagian UPTD berdasarkan peraturan daerah kabupaten Rokan hulu adalah:

- 1) Setiap pimpinan UPTD mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Setiap pimpinan UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
 - 3) Setiap pimpinan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
 - 4) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sebagian tugas UPTD sesuai dengan profesi masing-masing dan dengan keahlian masing-masing.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan

Sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam penyampaian dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang dilakukan di kecamatan Rambah sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya otorisasi yang jelas oleh kepala Kantor Perwakilan Pajak Pasir Pengaraian.

Sistem pengendalian intern yang baik juga terlihat dalam prosedur pembayaran dan penagihan pajak bumi dan bangunan hal tersebut terlihat dengan penggunaan beberapa formulir seperti seperti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Formulir ini digunakan untuk memberitahukan pada wajib pajak tentang pengenaan PBB yang didalamnya berisikan antara lain nama serta alamat wajib pajak, data mengenai objek pajak, besarnya pajak

terutang, tempat pembayaran dan jatuh tempo pembayaran, Tanda Terima Sementara (TTS) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) adalah surat pembayaran yang dijadikan bukti bahwa wajib pajak telah melunasi pajak bumi dan bangunan.

3. Praktek yang sehat dalam menjalankan tugas dan fungsi

Praktek yang sehat merupakan suatu aturan etika atau aturan yang menjelaskan hubungan antara pembayar pajak dengan petugas pemungut pajak. Sistem pengendalian intern yang baik terlihat dari bagan alur/*flowchart* pemungutan pajak bumi dan bangunan seperti bagan alur penyampaian SPPT, pembayaran PBB dan penagihan PBB dimana setiap bagian sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Karena pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pemungutan telah ditetapkan sesuai dengan cara yang dipakai untuk menciptakan praktek yang sehat. Cara tersebut dapat dilihat melalui :

- a. Penggunaan formulir pemungutan PBB yang bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang dengan pengendalian pemakaian menggunakan nomor urut tercetak akan dapat menetapkan pertanggung jawaban terlaksananya pemungutan.
- b. Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa tanpa jadwal yang teratur, hal ini akan mendorong petugas pemungutan melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan
- c. Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga independensi petugas dalam melaksanakan tugasnya sehingga kecurangan diantara mereka dapat dihindari.

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Rambah berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari segi penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sudah cukup baik hal tersebut dapat dilihat dengan adanya otorisasi oleh kepala kantor perwakilan pajak pasir pengaraian. Dalam tahapan penyampaian SPPT di kecamatan Rambah juga sesuai dengan peraturan yang di tetapkan oleh kabupaten Rokan Hulu.
2. Dari segi pembayaran pajak bumi dan bangunan di kecamatan Rambah juga sudah memperlihatkan sistem pengendalian intern yang baik, hal tersebut terlihat dari penggunaan beberapa formulir seperti Tanda Terima Sementara (TTS), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Tanda Setoran (STS). Tahapan pembayaran pajak bumi dan bangunan di kecamatan Rambah juga sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di kabupaten Rokan Hulu.
3. Sistem pengendalian intern yang baik juga terlihat segi penagihan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Rambah, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya penggunaan beberapa formulir seperti Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Tanda Setoran (STS). Tahapan dalam penagihan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Rambah juga sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di kabupaten Rokan Hulu.

5.2. Saran

Peneliti mempunyai saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan :

1. Agar pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Rambah dapat berjalan dengan baik hendaknya pemerintah lebih sering melakukan sosialisasi tentang pajak

- bumi dan bangunan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Rambah.
2. Hendaknya pemerintah mengadakan pelatihan bagi petugas pajak bumi dan bangunan agar petugas pajak bumi dan bangunan dapat melaksanakan tugasnya lebih baik lagi.
 3. Hendaknya pihak kabupaten memberikan penghargaan kepada kecamatan yang realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan paling tinggi sebagai motivasi untuk petugas pemungut pajak bumi dan bangunan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya agar dapat lebih baik.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Agoes, Sukrisno & Trisnawati, Estalita, 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Diana, Anastasia & Setiawati, Lilis, 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Andi. Yogyakarta.
- Dony Febrianto, Ketarhadi dan Siti Raghil Handayani, *Evaluasi Pengendalian Intern Atas Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Malang)*. Jurnal Universitas Negeri Malang.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Meliala & Oetomo, 2010. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Semesta Media.
- Mulyadi, 2010. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD).
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang RI No 53 Tahun 1999 tentang Kabupaten Rokan Hulu.
- Virasty Fitri F.H, *Sistem Pengendalian Internal Pada Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo)*. Jurnal Universitas Brawijaya Malang.
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.